



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENDAFTARAN
USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran kegiatan usaha pariwisata dan sebagai landasan operasional penyelenggaraan usaha pariwisata di bidang usaha Jasa Transportasi Wisata maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perijinan Dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ponorogo.
5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Usaha jasa transportasi wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
8. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa transportasi wisata.
12. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
13. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa transportasi wisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

BAB III TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Setiap usaha pariwisata yang kedudukan kantor dan usahanya berada di wilayah kabupaten harus didaftarkan.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala KPPT, termasuk pemutakhiran, pembekuan dan pembatalannya.

Pasal 4

Pendaftaran usaha pariwisata meliputi jenis usaha :

- a. angkutan jalan wisata; dan
- b. angkutan sungai/danau wisata.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

Pengusaha dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa transportasi wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. fotokopi Ijin Operasional apabila ada;
 - c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) untuk penampungan kendaraan (garasi) khusus untuk jasa angkutan jalan wisata;
 - d. fotokopi dokumen lingkungan hidup;
 - e. pas foto ukuran 3x4 dua (2) lembar;
 - f. asli rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo; dan

- g. surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api serta daya angkut yang tersedia.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
 - (5) Dalam hal terdapat Ijin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata tanpa disertai dengan fotokopi Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (6) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah memiliki Ijin Operasional selengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KPPT memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

- (1) Kepala KPPT melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apa bila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala KPPT memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima KPPT.
- (4) Apabila Kepala KPPT tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Keempat Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Kepala KPPT mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor Ijin Operasional, Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Ijin Gangguan (HO) apabila ada serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; dan
- m. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 14

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

- (1) Kepala KPPT berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Dalam hal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata dilakukan sebelum terdapat Ijin Operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kepala KPPT di dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membubuhkan keterangan yang berbunyi sebagai berikut : "Masih harus dilengkapi dengan Ijin Operasional".

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;

- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. J. nama dan nomor Ijin Operasional, Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Ijin Gangguan (HO) apabila ada serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, kecuali Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dibubuhi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala KPPT permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata, apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Kepala KPPT melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala KPPT memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Kepala KPPT.

- (8) Apabila Kepala KPPT tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Kepala KPPT mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Kepala KPPT menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat pada dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (12) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Kepala KPPT.

BABV PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

Pasal 19

- (1) Kepala KPPT membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Kepala KPPT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b;
 - c. Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai;

- d. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - e. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
 - (3) Kepala KPPT melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
 - (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Kepala KPPT memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
 - (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Kepala KPPT paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
 - (6) Kepala KPPT tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (7) Kepala KPPT mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (8) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Kepala KPPT menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 21

- (1) Kepala KPPT membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Kepala KPPT paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh KPPT dengan membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala KPPT melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kantor per jenis usaha;
 - b. jumlah kapasitas per jenis usaha;
 - c. perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - d. penjelasan tentang hal menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/ atau Pasal 20 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/ atau Pasal 20 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 26

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Juni 2015

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-06-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

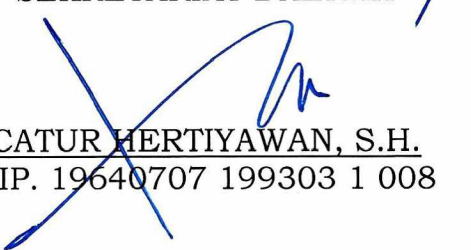
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 26.

Ponorogo, 31 AUG 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 01 JUNI 2015

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran*)
.....
.....

Kepada :
Yth. Bupati Ponorogo
c.q. Kepala KPPT Kab. Ponorogo
di -
PONOROGO

Dengan hormat, yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Nama Usaha :
Lokasi Usaha :
Kapasitas :
Nilai Investasi : Rp.
Kapasitas (Jumlah Kendaraan) :
Jumlah Tenaga Kerja : Orang

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Transportasi Wisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi Akta pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum/Tidak Berbadan Hukum/Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
2. Fotokopi Ijin Operasional (apabila ada);
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) garase;
4. Fotokopi dokumen lingkungan hidup;
5. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; DAN
6. Asli Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ponorogo,

Pemohon

Materai Rp. 6.000

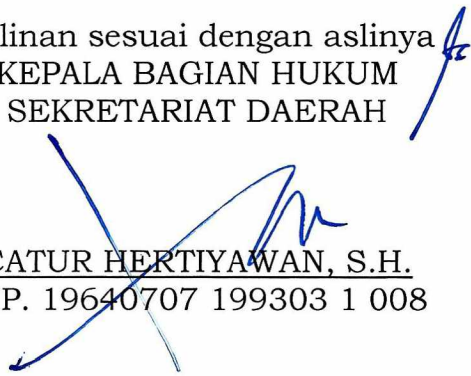
.....
Tanda Tangan dan
Nama Jelas

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008